



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 08 April 2014 dengan register perkara Nomor 0194/Pdt.G/2014/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/9/II/2001, tanggal 29 Januari 2001;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan jejakTergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;-----



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan bulan Desember 2013;-----
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-----
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan Juli 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menuntut ingin mempunyai anak tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;-----
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Desember 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2014/PA.Tgm, tanggal 14 April 2014 dan 25 April 2014, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

- Alat Bukti Surat berupa: -----
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 18061552037220005, atas nama SR, dikeluarkan Kabupaten Pringsewu, tanggal 21-11-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/19/II/2001, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Semaka Kabupaten Tanggamus (sekarnag Kabupaten Pringsewu), tanggal 29-01-2001; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;---
- Alat Bukti Saksi adalah: -----
 1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bapak tiri Penggugat;-----
 - Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sepengetahuan saksi mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Gunungsari, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-----
 - Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga



Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuntut ingin punya anak;-

- Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar mulut tetapi saksi sering melihat keduanya saling berdiam diri;-----
 - Saksi tahu sejak satu tahun yang lalu keduanya telah pisah rumah;-----
 - Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;-----
 - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000; mereka membina rumah tangga semula di rumah bapaknya Penggugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Pekon Gunungsari; dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-----
 - Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuntut ingin punya anak;-
 - Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar mulut tetapi saksi sering melihat keduanya saling berdiam diri;-----
 - Saksi tahu sejak satu tahun yang lalu keduanya telah pisah rumah;-----
 - **Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;-----**

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak bulan Juli 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menuntut ingin mempunyai anak tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Desember 2013 yang disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له



"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., Juntis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni gara-gara belum memiliki keturunan, maka antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dengan sikap saling berdiam diri yang berkepanjangan. Akibat pertengkaran tersebut mereka pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2000; -----
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tetapi belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak satu tahu pernikahan berjalan mereka sering berselisih dengan sikap saling berdiam diri atau saling mengacuhkan, yang disebabkan belum mendapatkan keturunan selama masa pernikahan;-----
4. Bahwa akibat dari pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;-----
5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari sikap kedua belah pihak yang tidak menyadari makna dari keturunan. Gara-gara belum dikaruniai keturunan atau anak keduanya bersikap saling mengacuhkan dan tidak mempedulikan, padahal semestinya keduanya sadar bahwa masalah keturunan bukanlah atas kehendak makhluk semata, melainkan adanya kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jika Tuhan menghendaki maka keturunan akan didapatkan, begitupula sebaliknya. Dengan belum diperolehnya keturunan, seyogyanya di antara Penggugat dengan Tergugat harus lebih meningkatkan usaha untuk itu dengan memupuk dan mengembangkan benih cinta yang telah tumbuh sejak perkawinan itu dibentuk, bukannya mengambil sikap saling berdiam diri yang lebih mementingkan ego dan emosi diri masing-masing;-----

Menimbang, bahwa meskipun kondisi yang melatarbelakangi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terungkap di atas, akan tetapi Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari sikap keduanya itu, yakni adanya perselisihan dengan saling mengacuhkan yang terus menerus hingga terjadinya pisah tempat tinggal serta hilangnya rasa cinta, kasih, sayang dan kepercayaan (*trust*) di antara keduanya, sebagaimana halnya perasaan Penggugat saat ini yang telah Penggugat tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai. Apabila keadaan yang demikian tetap berlanjut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka cita ideal kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan yang demikian itu akan menjadi belenggu bagi keduanya. Oleh karenanya, dengan memperhatikan sikap Penggugat dalam sidang yang sudah enggan untuk hidup bersama dan dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekcoakan itu terjadi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.
Hakim Anggota

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	810.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-



• Jumlah Rp. -901.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)